



**P U T U S A N**  
**Nomor : 42/ Pid.B / 2011 / PN.NBE.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : MANUS KOGOYA  
Tempat lahir : Malagai  
Umur / tgl.lahir : 31 tahun/04 April 1979  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : kampung Pagaleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya  
Agama : Kristen Protestan  
P e k e r j a a n : Petani

Nama lengkap : TENDENUS KIWO  
Tempat lahir : Gillo  
Umur / tgl.lahir : 19 tahun/20 Juli 1991  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : kampung Pagaleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya  
Agama : Kristen Protestan  
P e k e r j a a n : Petani

Para Terdakwa ditahan oleh/sejak :

- 1 Penyidik Kepolisian Resort Puncak Jaya, tanggal 08 Maret 2011 No.Pol : SP.Han/04/III/2011/Reskrim, sejak tanggal 08 Maret 2011 sampai dengan tanggal 27 Maret 2011 ;-----  
----
- 2 Penuntut Umum, tanggal 23 Maret 2011 Nomor :Print-179/T.1.17/Ep.2/03/2011, sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan 11 April 2011 ;-----
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Pasal 29 ayat (2), (3.a) KUHAP tanggal 11 April 2011 Nomor : 01/Pen.Pid/2011/PN.Nbe, sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2011 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire tanggal 11 April 2011 Nomor : 61/ Pen.Pid/2011/PN.Nbe , sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 10 Mei 2011;-----

5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 02 Mei 2011 Nomor : 58/Pen.Pid/2011/PN/Nbe, sejak tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan tanggal 9 Juli 2011 ;-----

Para Terdakwa di depan persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat

Hukum ;-----

Pengadilan Negeri  
tersebut ;-----

Telah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan hukum (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I Manus Kogoya dan terdakwa II Tendenus Kiwo bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti uang tunai Rp.505.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a Uang tunai Rp.505.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

I Pecahan uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar ;

II Pecahan uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

III Pecahan uang kertas Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

b 1 (satu) blok kupon putih togel ;

c 1 (satu) buah Ballpoint ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar Replik dari jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Nabire dengan dakwaan sebagai berikut :----- **KESATU**

Bahwa terdakwa 1 Manus Kogoya dan Terdakwa 2 Tendenus Kiwo secara bersama-sama Theus Kogoya (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 sekitar jam 16.20 sampai dengan pukul 17.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2011, bertempat di kampung Pagaleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire, ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan***, para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : --

Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 Manus Kogoya pada hari senin tanggal 07 Maret 2011 sekitar pukul 16.20 mulai melakukan penjualan kupon putih togel di kampung Pagaleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya dengan cara mencatat setiap pesanan nomor yang dipesan atau hendak di beli oleh pembeli kupon togel dan Shio yang ia senangi yang sebelumnya pembeli telah menulisnya pada kertas yang pembeli bawa kemudian nomor tersebut terdakwa 1 mencatat dalam kupon sebanyak 2 (dua) rangkap yang telah terdakwa 1 siapkan dengan menggunakan ballpoint kemudian terdakwa 1 kemudian terdakwa 1 memberikan kupon warna merah kepada pembeli, sedangkan kupon warna putih terdakwa 1 ambil sebagai pegangan atau bukti dan terdakwa 1 telah memperoleh uang dari hasil penjualan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 17.20 Wit terdakwa 2 Tendenus Kiwo datang ke tempat terdakwa 1 yang sementara melakukan penjualan kupon putih togel selanjutnya terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2 mencatat nomor yang dipesan oleh para pembeli kupon pada saat itu dan telah mendapat uang dari hasil penjualan sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sehingga total dari hasil penjualan kupon sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) ;

Bahwa pada saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 sementara menjual kupon putih togel tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan langsung menangkap terdakwa 1 dan terdakwa 2 kemudian dibawa ke Polres Puncak Jaya dan diproses sesuai hukum yang berlaku ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa 1 melakukan penjualan kupon putih togel memperoleh pendapatan pada setiap kali penjualan paling tinggi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling rendah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa 1 mendapat upah sebesar 10% dari hasil penjualan yang diberikan oleh saudara Theus Kogoya (DPO) ;

Bahwa terdakwa 1 Manus Kogoya dan terdakwa 2 Tendenus Kiwo menjual Kupon Togel tanpa ada Surat Ijin dari Pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## A T A U

## KEDUA

Bahwa terdakwa 1 Manus Kogoya dan Terdakwa 2 Tendenus Kiwo secara bersama-sama Theus Kogoya (DPO) pada hari Senin tanggal 07 Maret 2011 sekitar jam 16.20 sampai dengan pukul 17.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2011, bertempat di kampung Pagaleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire, ***tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukandan yang turut serta melakukan*** , para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -

Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 Manus Kogoya pada hari senin tanggal 07 Maret 2011 sekitar pukul 16.20 mulai melakukan penjualan kupon putih togel di kampung Pagaleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya dengan cara mencatat setiap pesanan nomor yang dipesan atau hendak di beli oleh pembeli kupon togel dan Shio yang ia senangi yang sebelumnya pembeli telah menulisnya pada kertas yang pembeli bawa kemudian nomor tersebut terdakwa 1 mencatat dalam kupon sebanyak 2 (dua) rangkap yang telah terdakwa 1 siapkan dengan menggunakan ballpoint kemudian terdakwa 1 kemudian terdakwa 1 memberikan kupon warna merah kepada pembeli, sedangkan kupon warna putih terdakwa 1 ambil sebagai pegangan atau bukti dan terdakwa 1 telah memperoleh uang dari hasil penjualan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 17.20 Wit terdakwa 2 Tendenus Kiwo datang ke tempat terdakwa 1 yang sementara melakukan penjualan kupon putih togel selanjutnya terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2 mencatat nomor yang dipesan oleh para pembeli kupon pada saat itu dan telah mendapat uang dari hasil penjualan sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sehingga total dari hasil penjualan kupon sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) ;

Bahwa pada saat terdakwa 1 dan terdakwa 2 sementara menjual kupon putih togel tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan langsung menangkap terdakwa 1 dan terdakwa 2 kemudian dibawa ke Polres Puncak Jaya dan diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Bahwa terdakwa 1 melakukan penjualan kupon putih togel memperoleh pendapatan pada setiap kali penjualan paling tinggi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling rendah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa 1 mendapat upah sebesar 10% dari hasil penjualan yang diberikan oleh saudara Theus Kogoya (DPO) ;

Bahwa terdakwa 1 Manus Kogoya dan terdakwa 2 Tendus Kiwo menjual Kupon Togel tanpa ada Surat Ijin dari Pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak menanggapi dan juga tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yaitu pada pokoknya sebagai berikut :-----

1 **Saksi ARANTAUN ;**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;--
- Bahwa Saksi adalah anggota Serse Polres Puncak Jaya ;-----
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penjualan kupon putih atau togel ;---
- Bahwa penjualan Kupon togel tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011, sekitar jam 17.30 wit bertempat di Kampung Pagaleme distrik Mulia Kab.Puncak Jaya ;---
- Bahwa Saksi dan Saksi La Amin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Manus Kogoya dan Terdakwa Tendus Kiwo ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Manus Kogoya sedang duduk disamping Terdakwa Tendus Kiwo yang saat itu sedang mencatat nomor yang dipesan/dibeli oleh pembeli kupon putih/togel ;-----
- Bahwa penjualan kupon putih/togel dilakukan oleh Terdakwa Manus Kogoya dan Terdakwa Tendus Kiwo di rumah Manus Kogoya ;-----
- Bahwa saat Saksi dan Saksi La Amin melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa barang bukti yang berhasil ditemukan serta diamankan adalah 1 (satu) buah Ballpoin, 1 (satu) blok kupon putih dan uang sejumlah Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa para Terdakwa melakukan penjualan kupon putih/togel tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi Terdakwa

membenarkannya ;-----

## 2 Saksi LA AMIN ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;--
- Bahwa Saksi adalah anggota Serse Polres Puncak Jaya ;-----
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penjualan kupon putih atau togel ;---
- bahwa penjualan Kupon togel tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011, sekitar jam 17.30 wit bertempat di Kampung Pagaleme distrik Mulia Kab.Puncak Jaya ;---
- Bahwa Saksi dan Saksi Arantaun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Manus Kogoya dan Terdakwa Tendenus Kiwo ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Manus Kogoya sedang duduk disamping Terdakwa Tendenus Kiwo yang saat itu sedang mencatat nomor yang dipesan/dibeli oleh pembeli kupon putih/togel ;-----
- Bahwa penjualan kupon putih/togel dilakukan oleh Terdakwa Manus Kogoya dan Terdakwa Tendenus Kiwo di rumah Manus Kogoya ;-----
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Arantaun melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa barang bukti yang berhasil ditemukan serta diamankan adalah 1 (satu) buah Ballpoin, 1 (satu) blok kupon putih dan uang sejumlah Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa para Terdakwa melakukan penjualan kupon putih/togel tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang ;-----

Atas keterangan Saksi Terdakwa

membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## TERDAKWA I MANUS KOGOYA :

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon judi togel tersebut pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011, sekitar jam 17.30 wit bertempat di Kampung Pagaleme distrik Mulia Kab.Puncak Jaya -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa penjualan kupon judi togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai dari Pukul 15.00 Wit dan penjualan ditutup pukul 17.00 Wit dan dari hasil penjualan kupon judi togel tersebut terdakwa setor ke saudara Theus Kogoya ;-----
- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan kupon judi togel adalah jika pembeli yang datang ke tempat terdakwa di Kampung Pagaleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya untuk memasang nomor, kemudian terdakwa tulis dengan menggunakan ballpoint diatas kupon yang dilapisi dengan kertas karbon sebanyak dua rangkap, dimana kertas kopian yang warna merah terdakwa serahkan kepada pembeli, sedangkan yang aslinya terdakwa simpan sebagai bukti untuk nantinya dicocokkan apabila nomor sudah diputar untuk mengetahui pemenang kemudian setiap hasil penjualan kupon judi togel tersebut terdakwa                       setor                       ke                       saudara                       Theus Kogoya ;-----
- Bahwa kupon judi togel yang terdakwa gunakan untuk mencatat nomor yang dibeli oleh pemasang diperoleh dari Saudara Theus Kogoya dan untuk setiap nomor yang keluar juga                       terdakwa                       tahu                       dari                       Theus Kogoya ;-----
- Bahwa untuk pemasangan Shio harganya adalah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan jika Shio yang dipasang tersebut naik maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan dua angka seharga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) jika nomor yang dipasang tersebut naik maka mendapat hadiah uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk tiga dan empat angka terdakwa tidak tahu berapa hadiahnya ;-----
- Bahwa penjualan kupon judi togel dilakukan kepada masyarakat umum ;-----
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Tendenus Kiwo pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ballpoint, 1 (satu) blok kupon putih dan uang sejumlah Rp.505.000,-                       (lima                       ratus                       lima                       ribu rupiah) ;-----
- Bahwa penjualan kupon togel dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa Tendenus Kiwo dilakukan                       tanpa                       ada                       ijin                       dari                       pihak                       yang berwenang ;-----

**TERDAKWA II TENDENUS KIWO :**

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon judi togel tersebut pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011, sekitar jam 17.30 wit bertempat di Kampung Pagaleme distrik Mulia Kab.Puncak Jaya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan kupon judi togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai dari Pukul 15.00 Wit dan penjualan ditutup pukul 17.00 Wit dan dari hasil penjualan kupon judi togel tersebut disetor ke saudara Theus Kogoya ;-----
- Bahwa kupon yang dipakai terdakwa untuk mencatat nomor yang dibeli oleh pemasang terdakwa diperoleh dari terdakwa I Manus Kogoya yang pada saat itu sedang menerima telepon ;-----
- Bahwa terdakwa datang ke tempat terdakwa I Manus Kogoya dengan tujuan untuk menanyakan SK CPNS Kab.Puncak Formasi tahun 2009 kepada terdakwa I Manus Kogoya ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa hanya membantu terdakwa I Manus Kogoya menuliskan nomor-nomor yang dipasang oleh pembeli saja tapi tidak beberapa lama kemudian datang Polisi kemudian menangkap terdakwa dan terdakwa I Manus Kogoya ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui, terdakwa I Manus Kogoya adalah sebagai bandar atau bukan tapi yang terdakwa tahu kalau terdakwa I Manus Kogoya menjual kupon judi togel kepada masyarakat umum ;-----
- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan kupon judi togel adalah jika pembeli yang datang ke tempat terdakwa di Kampung Pagaleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya untuk memasang nomor, kemudian terdakwa tulis dengan menggunakan ballpoin diatas kupon yang dilapisi dengan kertas karbon sebanyak dua rangkap, dimana kertas kopian yang warna merah terdakwa serahkan kepada pembeli, sedangkan yang aslinya terdakwa simpan sebagai bukti untuk nantinya dicocokkan apabila nomor sudah diputar untuk mengetahui pemenang kemudian setiap hasil penjualan kupon judi togel tersebut terdakwa setor ke saudara Theus Kogoya ;-----
- Bahwa kupon judi togel yang terdakwa gunakan untuk mencatat nomor yang dibeli oleh pemasang diperoleh dari Saudara Theus Kogoya dan untuk setiap nomor yang keluar juga terdakwa tahu dari Theus Kogoya ;-----
- Bahwa untuk pemasangan Shio harganya adalah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan jika Shio yang dipasang tersebut naik maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.45.000,- (empat puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan dua angka seharga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) jika nomor yang dipasang tersebut naik maka mendapat hadiah uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk tiga dan empat angka terdakwa tidak tahu berapa hadiahnya ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan kupon judi togel dilakukan kepada masyarakat umum ;-----
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Tendus Kiwo pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ballpoin, 1 (satu) blok kupon putih dan uang sejumlah Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa penjualan kupon togel dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa Tendus Kiwo dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ballpoin ;
- 1 (satu) blok kupon putih ;
- uang sejumlah Rp505.000,- (lima ratus lima ribu) ;

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ;-----

Menimbang , bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP:-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang dibuat secara Alternatif dengan mencantumkan kata “ATAU” diantara kedua Dakwaan tersebut, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Dakwaan yang demikian memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat untuk dibuktikan tanpa harus membuktikan dakwaan secara berurutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata lebih mengarah pada unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua, oleh karenanya Dakwaan yang dipilih dan dianggap tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan yang Kedua ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unsur Barangsiapa ;
- 2 Unsur secara tanpa Hak / tanpa Ijin ;
- 3 Unsur tanpa ijin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya suatu tata cara ;

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan satu persatu dari semua unsur tersebut di atas :-----

## **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”.**

Menimbang, unsur “Barangsiapa” adalah menunjuk pada setiap orang atau siapa saja selalu subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas pertanyaan Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa I Manus Kogoya dan Terdakwa II Tendenus Kiwo adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu, para terdakwa selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa penuntut umum, sehingga Menurut Majelis Hakim nantinya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” ini telah terpenuhi ;-----

## **Ad. 2. Unsur “secara tanpa hak / tanpa ijin”**

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri menyatakan bahwa benar penjualan kupon putih atau togel yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011, sekitar jam 17.30 wit bertempat di Kampung Pagaleme distrik Mulia Kab.Puncak Jaya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, dengan demikian unsur “*secara tanpa hak / tanpa ijin*” telah terpenuhi ;--

## **Ad. 3. Unsur “TANPA IJIN DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN PERMAINAN JUDI DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK KESEMPATAN ITU DIGANTUNGAN PADA DIPENUHINYA SUATU TATA CARA”**

Menimbang, bahwa Istilah “Dengan Sengaja” merupakan terjemahan dari opzettelyk dan menurut MR. Tirta halaman 46 s/d 53 perbuatan dengan sengaja adalah perbuatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikehendaki dan yang diinsyafi (willens e wetens). Ini berarti bahwa orang yang berbuat menghendaki perbuatannya itu dan mengetahui / menginsyafi apa yang diperbuatnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan serta keterangan para Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta dipersidangan yang menyatakan bahwa benar pada hari Senin tanggal 7 Maret 2011, sekitar jam 17.30 wit bertempat di Kampung Pagaleme distrik Mulia Kab.Puncak Jaya para Terdakwa telah melakukan penjualan kupon putih atau togel peran para terdakwa adalah sebagai peluncur atau penjual yang dimana hasil penjualan kopun judi togel tersebut selanjutnya disetor kepada Theus Kogoya ;

Menimbang, bahwa penjualan kupon judi togel dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan pada saat para terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk menjual kupon judi togel tersebut yakni terdiri dari 1 (satu) buah ballpoin, 1 (satu) blok kupon putih, dan uang sejumlah Rp 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah), bahwa selanjutnya para terdakwa melakukan penjualan kupon judi togel atau suatu permainan dengan memasang shio atau angka-angka yang akan menjanjikan hadiah berupa uang dan kupon judi togel tersebut dijual oleh para terdakwa kepada masyarakat umum sebagai pembeli dan terdakwa telah melakukan kegiatan penjualan kupon judi togel selama 1 (satu) bulan dan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan terdakwa melakukannya tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ***“Tanpa Ijin Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Permainan Judi Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Kesempatan Itu Digantungkan Pada Dipenuhinya Suatu Tata Cara***  
***“*** ;-----

Menimbang, oleh karena semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa dan para Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera serta sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah akan ditentukan statusnya seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;-----

## Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian ;-----

## Hal-Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa ;-----

--

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Terdakwa I **MANUS KOGOYA** dan Terdakwa II **TENDENUS KIWO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA IJIN DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM PERUSAHAAN PERMAINAN JUDI DENGAN TIDAK PEDULI APAKAH UNTUK KESEMPATAN ITU DIGANTUNGAN PADA DIPENUHINYA SUATU TATA CARA”** ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;  
-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah ballpoint ;
  - 1 (satu) blok kupon putih ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- uang sejumlah Rp 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 3(tiga) lembar uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara.**

5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (Seribu Rupiah) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 30 Mei 2011** , oleh kami **NELSON PANJAITAN ,SH.** Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nabire selaku Hakim Ketua Majelis, **WILSON SHRIVER. SH** dan **IGNATIUS ARIWIBOWO, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **MARTHA TASIK** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ISMAIL NAHUMARURY, SH, MH,** sebagai Penuntut Umum dan para Terdakwa ;-----

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

### HAKIM KETUA

1 **WILSON SHRIVER. SH**

**NELSON PANJAITAN , SH.**

2 **IGNATIUS ARIWIBOWO,SH**

### PANITERA

**MARTHA TASIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)